



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, antara:

xx, Tempat tanggal lahir, Blang Bitra, 18 Agustus 1999, Umur 25 Tahun, NIK 1103075808990001, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krung Baro, Gampong Blang Bitra, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur; Email aliyaperlak7@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xx, Tempat tanggal lahir, Seuneubok Aceh, 01 Juli 1994, Umur 30 Tahun NIK 1103070107940329, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun Krung Baro, Gampong Blang Bitra, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur; yang saat ini berdomisili di Dusun Seuneubok aceh, Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan Register Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi pada tanggal 02 Desember 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 078/019/III2021 tertanggal 19 Maret 2021;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko tempat usaha Penggugat Tergugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Penggugat diatas Dusun Krung Baro, Gampong Blang Bitra, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: xxx bahwa anak Penggugat Tergugat dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2024 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus disebabkan;

- Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
- Sikap Tergugat terlalu kasar sampai mencekik penggugat (KDRT) sehingga Penggugat tidak sanggup lagi bertahan bersama Tergugat;
- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Ketika marah-marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



d. Tergugat malas bekerja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat;

e. Tergugat tidak peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga dan tidak memperhatikan serta memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istri;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 3 Bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

6. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua gampong, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Supir dengan berpenghasilan per bulan sejumlah Rp. 5.000.000 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 10.000.000 dan Mut'ah berupa emas 2 mayam Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa anak yang bernama; xxx karena Tergugat ayah kandungnya setiap hari pergi bekerja dan juga anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang merawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Penggugat sudah sangat nyaman dengan ibunya oleh karena itu : Putri Aliya Nafisa (Perempuan, Peureulak, 22 September 2021), Arisha Azzahra (Perempuan, Peureulak, 26 September 2022), anak-anak Penggugat masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibunya, karena hal itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa mengingat anak tersebut belum mandiri, maka patut kiranya Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000;

3.2 Mut'ah berupa emas 2 mayam;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah idi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di kepaniteraan;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: Putri Aliya Nafisa (Perempuan, Peureulak, 22 September 2021), Arisha Azzahra (Perempuan, Peureulak, 26 September 2022), kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak bernama: xxx Pada diktum angka 5 di atas sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Anase Syukriza, S.HI (Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, maka Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah kami tinggal terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah kami telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tetap memberi nafkah dan Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai usaha Toko Agen BRI Link, dan hasil usaha tersebut juga digunakan untuk ekonomi rumah tangga (nafkah dan lain-lain);
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah dan berkata aksar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mencekik Penggugat karena Penggugat sering berkata kasar kepada Tergugat dengan kata-kata binatang seperti anjing dan babi;
- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah Iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa Iddah, sedangkan untuk Mut'ah Tergugat tidak bersedia membayarnya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat dan tentang nafkah anak, Tergugat bersedia membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ketika ada pekerjaan sebagai supir (supir panggilan);

Bahwa atas Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat mengajukan repliknya pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah berkata kata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tetap mencekik Penggugat dengan memakai handuk dan menampar hingga wajahnya memar hingga Penggugat membuat laporan ke polisi;
- Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah Iddah dari sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa Iddah, dan Penggugat tetap menuntut Mut'ah;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103075808990001 an , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 18-11-2024. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 078/019/III2021 Tanggal 19 Maret 2021. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Asli Surat Keterangan Nomor 140/98/2008/2024 tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Bitra, telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krueng Baro, Desa Blang Bitra, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di Rukoh tempat usaha Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sendiri sering cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, disamping itu Penggugat pun sering cerita kepada saksi terkait rumah

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah uang dan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena laporan Penggugat melihat chat whatsapp dari perempuan lain kepada Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui dari laporan Penggugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu dengan mencekik Penggugat, bahkan saksi juga pernah melihat cctv di toko Penggugat dan Tergugat bahwa mereka sedang bertengkar dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat menindihkan badan Penggugat ke dinding dan mencekik Penggugat sampai Penggugat kesulitan bernafas;
- Bahwa Tergugat sudah sering melakukan kekerasan yaitu mencekik Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung setempat, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir, saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik serta tidak pernah menelantarkan anak dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **xxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krueng Baro, Desa Blang Bitra,

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Imma Desa, Penggugan dan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di Rukoh tempat usaha Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan yaitu mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut, saksi hanya mendengar laporan Penggugat dan keluarga Penggugat dengan melihat cctv peristiwa kekerasan yang dilakukan Tergugat dengan mencekik leher Penggugat sampai Penggugat kesulitan bernafas;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Tergugat sudah sering melakukan kekerasan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa ketika didamaikan Tergugat mengakui telah mencekik leher Penggugat karena Penggugat berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saksi didamaikan di kampung akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir, saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik serta tidak pernah menelantarkan anak dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan baik bukti surat dan bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/019/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 19 Maret 2021, sebagaimana bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 tahun 2016, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Hakim selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juli 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, sikap Tergugat terlalu kasar sampai mencekik penggugat (KDRT) sehingga Penggugat tidak sanggup lagi bertahan bersama Tergugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Ketika marah-marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat dan Tergugat tidak peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga dan tidak memperhatikan serta memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat, yang pada pokoknya menunjukkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, meskipun tidak semua saksi melihat dan/atau mendengar secara langsung perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah 4 (empat) bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan terhadap dalil-dalil bantahannya, sehingga menurut Hakim terhadap dalil bantahan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang dihadirkan Penggugat, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama, paling tidak sudah 4 (empat) bulan lebih sampai perkara ini diputus;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat perselisihan/pertengkaran yang terjadi di antara mereka;
2. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat berbeda versi (*claim*) mengenai penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut;
3. Bahwa pada prinsipnya perselisihan/pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan sifat atau sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pihak lainnya (Penggugat atau Tergugat);
4. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkaran dan ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat relatif telah lama pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa upaya damai ataupun berupa penasehatan dari beberapa pihak sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, serta dalam persidangan juga terbukti dari pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik Penggugat, dengan demikian membuat hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak, meskipun usia perkawinannya masih “muda”;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholag*, Juz I, halaman 83). Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana. Oleh karena itu Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon menggabungkan dengan gugatan lainnya (kumulasi obyektif) :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam;
- Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama xxx, di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak dewasa dan mandiri;
- Biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut tidak Tergugat menyanggupi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah Tergugat tidak bersedia membayarnya;
- Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama xxx, di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak dewasa dan mandiri, Tergugat menyetujuinya;
- Biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat, Tergugat menyanggupinya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap menuntut nafkah iddah tersebut menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".Berdasarkan ketentuan a quo, Hakim Tunggal dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama mengatur “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim Tunggal memuat norma “meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut’ah, nafkah iddah dan nafkah madhliyah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim Tunggal, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut: Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa dipersidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah, nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Tergugat mengenai pekerjaan Tergugat sebagai Supir, dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan Hakim Tunggal memberikan nafkah Iddah Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal, memuat norma “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam**, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian kata mut'ah dalam KBBI dijelaskan sebagai sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) mantan istrinya. Mut'ah

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai penghibur, pemberian suami terhadap istri yang diceraikan sebagai pengobatan hati atau kenang-kenangan yang diberikan suami sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim pemberian mut'ah yang layak untuk dibebankan kepada Tergugat adalah mut'ah yang dapat menghilangkan kesedihan seorang isteri, selain juga harus dipertimbangkan lamanya sebuah perkawinan yang terjadi, yaitu sejak tahun 2021 dan sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai pengusaha Supir, dan telah dibuktikan oleh Penggugat dengan saksi, dan Tergugat telah mengakui mengenai pekerjaannya tersebut adalah benar seperti yang dibuktikan oleh Penggugat, dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka menurut Hakim, adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat Mut'ah Penggugat sesuai permintaan Penggugat yaitu berupa emas seberat 2 (dua) mayam, dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan hak asuh 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama xx**, di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, telah disepakati oleh Tergugat, sehingga mengenai tuntutan tersebut Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xx**, ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama xxx, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan**, telah disepakati oleh Tergugat, sehingga mengenai tuntutan tersebut Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Mut'ah berupa eams seberat 2 (dua) mayam, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xx**, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi



kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menjumpai anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **xxx**, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Membeban biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rais, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Wafa', S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Rais, SH

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	20.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
5.	Biaya PNPB PT	Rp.	20.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7.	<u>Redaksi</u>	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/MS.Idi